

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Denpasar

I Wayan Eka Putra Purnama^{1*}, Ni Putu Yuria Mendra², Ni Made Sintya Surya Dewi³
^{1,2,3} *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar*
*Email: eka33770@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the extent to which Tax Knowledge, Taxation Socialization, Taxpayer Awareness, Tax Service Quality, and Tax Sanctions affect Motor Vehicle Taxpayer Compliance at the Denpasar Joint SAMSAT Office. This study employs a quantitative approach using a survey method and multiple linear regression analysis involving 138 respondents drawn from the population of motor vehicle taxpayers registered at the Denpasar Joint SAMSAT Office. The research data were collected through observation, interviews, documentation, and the distribution of questionnaires using a Likert scale. Following the validity and reliability testing of the research instruments, the data were analyzed using descriptive analysis, classical assumption tests, the coefficient of determination, t-tests, and multiple linear regression analysis. The results indicate that Tax Knowledge, Taxation Socialization, Taxpayer Awareness, Tax Service Quality, and Tax Sanctions have a significant and positive effect on Motor Vehicle Taxpayer Compliance. These findings indicate that better taxpayer knowledge of tax regulations, more effective tax socialization, higher taxpayer awareness, better perceived service quality, and clearer and more firmly enforced tax sanctions are associated with increased motor vehicle taxpayer compliance.

Keywords: Taxpayer Compliance, Tax Knowledge, Tax Socialization, Tax Sanctions.

PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak memiliki peranan strategis dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah karena keberlangsungan serta pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada penerimaan pajak sebagai sumber pendanaan utama. Febrianti et al. (2023) menjelaskan bahwa besarnya penerimaan pajak suatu daerah dapat tercermin dari tingkat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Pada awal tahun 2020 terjadi penyebaran virus Covid-19 yang tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga melemahkan perekonomian global, termasuk Indonesia. Kondisi pandemi menuntut pembatasan mobilitas dan aktivitas masyarakat yang berimplikasi pada penurunan aktivitas ekonomi daerah maupun nasional. Dalam kondisi tersebut, pajak menjadi instrumen penting dalam upaya pemulihan ekonomi karena berfungsi sebagai komponen potensial pendapatan nasional dan daerah. Widiastini dan Supadmi (2020) menjelaskan bahwa pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi dominan dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan serta melaksanakan hak perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku. Tumanduk et al. (2021) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak menjadi indikator penting dalam keberhasilan sistem perpajakan. Susilawati dan Budiarta (2013) menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak berperan sebagai salah satu faktor penunjang peningkatan pendapatan asli daerah. Mutia (2014) menyatakan bahwa meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak akan berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan pajak, sebaliknya rendahnya kepatuhan akan berdampak pada penurunan penerimaan pajak daerah. Namun demikian, kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak masih tergolong rendah,

hususnya dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Fenomena tersebut tercermin pada tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar selama periode 2020–2024. Meskipun jumlah wajib pajak terdaftar mengalami peningkatan setiap tahunnya, jumlah wajib pajak yang melaksanakan kewajiban pembayaran pajak justru mengalami penurunan. Pada periode 2021–2023 tingkat kepatuhan menurun hingga mencapai 80,52 persen, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 86,95 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih belum optimal dan dipengaruhi oleh berbagai determinan.

Tingkat pemahaman perpajakan merupakan salah satu determinan potensial yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Fatmawati dan Adi (2022) menjelaskan bahwa pemahaman mengenai fungsi dan manfaat pajak dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. Riset yang dilakukan oleh Anjani dan Sulistyowati (2022) menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya apabila wajib pajak memiliki tingkat pemahaman yang semakin tinggi maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Namun demikian, hasil riset terdahulu menunjukkan bahwa pengaruh tingkat pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak belum sepenuhnya konsisten. Fitriadi (2022) menemukan bahwa tingkat pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sholihah dan Machdar (2024) juga menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dewi dan Yasa (2025) turut menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, Agustini dan Puspita (2024) menemukan bahwa tingkat pemahaman atau literasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Yuliati dan Fauzi (2024) juga menunjukkan bahwa tingkat pemahaman atau literasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan tidak selalu dipicu oleh pemahaman, melainkan dapat dipengaruhi determinan lain seperti motivasi, kondisi usaha, atau persepsi risiko.

Pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan dapat ditingkatkan melalui sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah. Sosialisasi perpajakan dapat mendukung peningkatan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya memberikan pengertian, informasi, dan pembimbingan kepada masyarakat mengenai perpajakan. Saputra et al. (2022) menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki peran penting untuk memberikan pengetahuan agar masyarakat mengetahui ketentuan peraturan serta tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Namun, hasil riset terdahulu menunjukkan bahwa pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak belum sepenuhnya konsisten. Hura dan Kakisina (2022) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Varian dan Jenni (2023) juga menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sholihah dan Machdar (2024) turut menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, Guna et al. (2022) menemukan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Viona (2024) juga menemukan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa program sosialisasi dapat kurang efektif bila tidak tepat sasaran, kurang intensif, atau tidak sesuai karakter wajib pajak.

Selain sosialisasi perpajakan, pemerintah juga menerapkan kebijakan relaksasi untuk mendorong kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Melalui Peraturan Gubernur Bali

Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif terhadap PKB dan BBNKB serta Pembebasan BBNKB kedua dan selanjutnya, gubernur menetapkan penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan denda terhadap PKB dan BBNKB serta pembebasan pokok BBNKB atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan selanjutnya. Kebijakan tersebut dilaksanakan mulai tanggal 12 Juni sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 (Peraturan Gubernur Bali, 2023). Dengan berlakunya kebijakan ini, wajib pajak memperoleh keringanan untuk melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotornya sebelum data kendaraan bermotor diblokir.

Di sisi lain, wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor dalam kurun waktu yang ditentukan mulai dikenakan kebijakan penghapusan data kendaraan apabila kendaraan tidak didaftarkan ulang selama dua tahun setelah masa berlaku STNK berakhir atau mati pajak selama tujuh tahun. Kebijakan penghapusan data kendaraan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Apabila data registrasi dan identifikasi kendaraan telah dihapus maka kendaraan tidak dapat diregistrasi ulang (Undang-Undang Republik Indonesia, 2009).

Kesadaran wajib pajak merupakan determinan internal yang berperan penting dalam mendorong kepatuhan perpajakan karena berkaitan dengan kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Nugrahani dan Suryaningsum (2023) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang secara sukarela dan dengan kesadaran sendiri menghitung serta membayarkan kewajiban perpajakannya. Jurnal *Ekonomika dan Bisnis* (2024) juga menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak muncul ketika wajib pajak memahami arti, fungsi, serta tujuan pembayaran pajak kepada negara. Rawung dan Jatmiko (2024) menegaskan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan kemauan wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya tanpa paksaan. Sopiayanti dan Damayanthi (2025) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak mencerminkan pemahaman dan pengakuan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan.

Namun, hasil riset terdahulu menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak belum sepenuhnya konsisten. Guna et al. (2022) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Aeni dan Budyastuti (2024) juga menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Puspitasari dan Dirman (2024) turut menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, Faidani et al. (2023) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Varian dan Jenni (2023) juga menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran saja tidak selalu cukup untuk memastikan perilaku patuh, terutama jika terdapat hambatan administratif, ekonomi, atau persepsi manfaat pajak yang rendah.

Fenomena kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menunjukkan kompleksitas karena peningkatan jumlah kendaraan tidak selalu diikuti oleh kepatuhan pembayaran pajak, terutama ketika dipengaruhi kondisi pascapandemi, kemudahan layanan, dan perubahan kebijakan. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (2024) mencatat bahwa di Kota Denpasar pada tahun 2023 terdapat total 1.540.337 kendaraan yang terdiri dari 221.721 mobil penumpang, 4.347 bus, 49.447 truk, dan 1.264.822 sepeda motor. Namun tunggakan pajak kendaraan bermotor di tingkat Provinsi Bali masih tergolong besar. Wildan (2023) memberitakan bahwa masih terdapat 210.948 unit kendaraan yang menunggak saat program pemutihan yang berlaku 11 September sampai 30 November 2023. Samudero (2024) juga memberitakan bahwa terdapat 214.574 kendaraan belum membayar pajak pada 4 November 2024. Selain itu, kebijakan relaksasi berupa Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2023 yang mulai berlaku 12 Juni 2023 memperkuat kebutuhan analisis yang lebih spesifik dalam periode kebijakan tersebut

(Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak selain keringanan yang diberikan, kualitas pelayanan yang baik juga dapat mendorong wajib pajak agar patuh. Fatmawati dan Adi (2022) menyatakan bahwa tinggi rendahnya kepatuhan pajak turut dipengaruhi oleh kualitas pelayanan. Pelayanan yang baik bertujuan menjaga kepuasan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Namun, hasil riset terdahulu menunjukkan bahwa pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak belum sepenuhnya konsisten. Aishy et al. (2024) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hapsari (2023) juga menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ernatiningsih dan Sudiartana (2023) turut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, Aeni dan Budyastuti (2024) menemukan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Yuliati dan Fauzi (2024) juga menemukan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain kualitas pelayanan, sanksi pajak diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak bagi pelanggarnya. Mardiasmo (2019:72) menjelaskan bahwa sanksi pajak merupakan jaminan agar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti atau dipatuhi. Larasati et al. (2020) menegaskan bahwa wajib pajak cenderung memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memandang sanksi pajak bersifat memberatkan serta merugikan diri sendiri.

Namun, hasil riset terdahulu menunjukkan bahwa pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak belum sepenuhnya konsisten. Fitriadi (2022) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Varian dan Jenni (2023) juga menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Yuliati dan Fauzi (2024) turut menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, Agustini dan Puspita (2024) menemukan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hapsari (2023) juga menemukan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

TELAAH LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) merupakan teori utama (*grand theory*) dalam riset ini. Teori ini dikembangkan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dicetuskan oleh Martin Fishbein dan Icek Ajzen pada tahun 1975. *Theory of Planned Behavior* menjelaskan bahwa perilaku individu tidak hanya dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku dan norma subjektif, tetapi juga oleh kontrol perilaku yang dipersepsikan, yaitu keyakinan individu mengenai kemampuannya untuk melakukan suatu tindakan. Dengan demikian, teori ini menunjukkan bahwa keputusan seseorang untuk bertindak sangat dipengaruhi oleh niat, yang terbentuk dari sikap, tekanan sosial, serta persepsi atas kemudahan atau kesulitan dalam melaksanakan perilaku tersebut.

Kepatuhan Wajib Pajak

Anjani dan Sulistyowati (2022) menjelaskan bahwa wajib pajak yang patuh merupakan wajib pajak yang taat dan tunduk dalam memenuhi kewajiban perpajakan serta memahami ketentuan dan tata cara perpajakan yang berlaku. Handoko et al. (2020) menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia

menganut sistem self assessment yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Agustin dan Putra (2019) juga menjelaskan bahwa kepatuhan perpajakan mencerminkan keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak dan kewajiban secara disiplin, sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan serta tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) didefinisikan sebagai pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011. Pada Pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi, badan, atau instansi pemerintah yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Pasal 5 ayat (2) menegaskan bahwa wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi, badan, atau instansi pemerintah yang memiliki kendaraan bermotor.

Sosialisasi Pajak

Made et al. (2023) menjelaskan bahwa sosialisasi pajak merupakan proses pengenalan kepada masyarakat mengenai pajak agar mampu memahami serta menghayati arti penting pajak. Agun et al. (2022) menegaskan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, khususnya kantor pelayanan pajak, untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat terkait peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Sosialisasi pajak berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

Kesadaran Wajib Pajak

Warsadi (2015) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nurani secara tulus dan ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman serta pelaksanaan kewajiban perpajakan akan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Susilawati dan Budiarta (2013) menjelaskan bahwa kesadaran membayar pajak merupakan unsur psikologis dalam diri wajib pajak yang mendorong kemauan untuk membayar pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

Kualitas Pelayanan Pajak

Widajantie dan Anwar (2020) menjelaskan bahwa pelayanan merupakan serangkaian aktivitas yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain yang bertujuan memberikan kepuasan terhadap penerima layanan. Fatmawati dan Adi (2022) menjelaskan bahwa pelayanan merupakan cara membantu dan memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh seseorang. Agustin dan Putra (2019) menegaskan bahwa kualitas pelayanan dapat dikategorikan sangat baik atau memuaskan apabila pelayanan yang diberikan mampu melampaui harapan wajib pajak.

Sanksi Pajak

Fatmawati dan Adi (2022) menjelaskan bahwa sanksi pajak merupakan jaminan atau upaya pencegahan agar peraturan perpajakan yang telah ditetapkan dapat dipatuhi dan tidak dilanggar. Dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dikenal dua jenis sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Penerapan sanksi pajak bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta menjaga agar sistem perpajakan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat pemahaman perpajakan menggambarkan keadaan ketika seseorang mengerti dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan. Teori Perilaku Terencana menampilkan jika sebelum individu melakukan suatu tindakan, individu tersebut mempunyai keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya melalui behavioral belief. Wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan akan terdorong untuk berperilaku taat dalam membayar pajak (Zahrani dan Mildawati, 2019).

Riset Anjani dan Sulistyowati (2022) menghasilkan jika tingkat pemahaman perpajakan berkontribusi signifikan positif pada kepatuhan wajib pajak. Efriyenty (2019) juga menghasilkan jika pemahaman wajib pajak berkontribusi positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Zahrani dan Mildawati (2019) menegaskan jika semakin tinggi tingkat pemahaman pajak, maka semakin mudah wajib pajak memahami peraturan perpajakan, sehingga kepatuhan akan meningkat. Melalui asumsi tersebut, diusulkan hipotesis sebagai berikut.

H₁: Tingkat Pemahaman Pajak berkontribusi positif pada kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi menggambarkan upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga dapat dipahami dan dihayati oleh masyarakat (KBBI, 2008). Sosialisasi perpajakan merupakan usaha yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, serta pembinaan kepada masyarakat mengenai perpajakan dan perundang-undangan perpajakan (Agun et al., 2022). Teori Perilaku Terencana menampilkan jika niat untuk berperilaku terbentuk melalui normative belief, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya, sehingga sosialisasi perpajakan dapat berperan sebagai motivasi wajib pajak untuk patuh.

Riset Widiastini dan Supadmi (2020) menghasilkan jika sosialisasi perpajakan berkontribusi positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Mindan dan Ardiani (2022) juga menghasilkan jika sosialisasi perpajakan berkontribusi signifikan positif pada kepatuhan wajib pajak. Febrianti et al. (2023) menegaskan jika sosialisasi pajak berkontribusi pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Melalui asumsi tersebut, diusulkan hipotesis sebagai berikut.

H₂: Sosialisasi perpajakan berkontribusi positif pada kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia yang sanggup memahami realitas dan menentukan cara bertindak atau menyikapi realitas (Susilawati dan Budiarta, 2013). Warsadi (2015) menjelaskan jika kesadaran wajib pajak berupa itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nurani yang tulus dan ikhlas. Isnaini dan Karim (2021) menegaskan jika kesadaran wajib pajak menggambarkan maksud baik individu untuk melangsungkan pemenuhan kewajiban membayar pajak secara tulus. Dalam Teori Perilaku Terencana, kesadaran berkaitan dengan behavioral belief karena perilaku muncul dari keyakinan atas hasil yang akan diperoleh, sedangkan dalam attribution theory kesadaran termasuk faktor internal yang membentuk keyakinan wajib pajak.

Yunianti et al. (2019) menghasilkan jika kesadaran wajib pajak berkontribusi positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Anto et al. (2021) juga menghasilkan jika kesadaran wajib pajak berkontribusi positif pada kepatuhan. Karnowati dan Handayani (2021) menegaskan jika kesadaran wajib pajak berkontribusi positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Nirajenani dan Merkusiwati (2018) turut menghasilkan jika kesadaran wajib pajak berkontribusi positif pada kepatuhan. Darmayani dan Hasibuan (2022)

juga menghasilkan jika kesadaran wajib pajak berkontribusi positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Melalui asumsi tersebut, diusulkan hipotesis sebagai berikut.

H₃: Kesadaran wajib pajak berkontribusi positif pada kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai bantuan yang diberikan kepada seseorang untuk mempermudah tujuan yang ingin dicapai. Teori Perilaku Terencana menampilkan jika niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh normative belief, yaitu keyakinan terhadap harapan normatif orang lain serta dorongan untuk mewujudkan harapan tersebut (Widiastini dan Supadmi, 2020). Ketika wajib pajak memperoleh pelayanan yang memuaskan, maka wajib pajak akan merasa nyaman sehingga kepatuhan dalam membayar pajak cenderung meningkat.

Widajantie dan Anwar (2020) menjelaskan jika pelayanan prima yang diberikan petugas pajak mampu meningkatkan kepuasan wajib pajak dan mendorong kepatuhan dalam membayar pajak. Febrianti et al. (2023) menghasilkan jika pelayanan yang bagus akan meningkatkan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Widiastini dan Supadmi (2020) juga menghasilkan jika kualitas pelayanan berkontribusi positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Putri et al. (2022) menegaskan jika kualitas pelayanan pajak berkontribusi signifikan positif pada kepatuhan wajib pajak. Melalui asumsi tersebut, diusulkan hipotesis sebagai berikut.

H₄: Kualitas pelayanan pajak berkontribusi positif pada kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi menggambarkan hukuman yang diterima pihak yang melanggar peraturan. Samuel et al. (2023) menjelaskan jika sanksi perpajakan berupa hukuman yang diterima wajib pajak pelanggar peraturan perpajakan dengan tujuan memberikan efek jera agar wajib pajak patuh. Widiastini dan Supadmi (2020) menegaskan jika sanksi pajak merupakan jaminan agar ketentuan perundang-undangan perpajakan ditaati, serta dirancang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Teori Perilaku Terencana menampilkan jika individu mempertimbangkan faktor pendukung maupun penghambat perilaku, sehingga keberadaan sanksi pajak menjadi alat kontrol yang memengaruhi perilaku wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Eva et al. (2023) menghasilkan jika sanksi pajak berkontribusi positif pada kepatuhan wajib pajak. Isnaini dan Karim (2021) juga menghasilkan jika sanksi perpajakan berkontribusi signifikan positif pada kepatuhan wajib pajak. Widiastini dan Supadmi (2020) menegaskan jika sanksi pajak berkontribusi positif pada kepatuhan wajib pajak, sehingga penerapan sanksi tanpa toleransi dapat mendorong wajib pajak untuk patuh. Melalui asumsi tersebut, diusulkan hipotesis sebagai berikut.

H₅: Sanksi pajak berkontribusi positif pada kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Riset ini diselenggarakan di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. Variabel yang ditelaah meliputi tingkat pemahaman pajak, sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, serta kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. Populasinya berupa seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. Sampelnya ditetapkan sejumlah 138 responden yang merepresentasikan pemilik kendaraan bermotor terdaftar, jumlah tersebut dinilai telah memenuhi kebutuhan minimal agar riset memiliki kekuatan statistik yang memadai serta selaras dengan ketersediaan responden di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Instrumen Penelitian

Uji Validitas

Seluruh indikator pengkajian ini dianggap valid karena setiap item pernyataan variabelnya bernilai korelasi diatas 0,30.

Tabel 1.
Hasil Uji Validitas Instrumen

No	Variabel	Indikator	<i>Pearson Correlation</i>	Keterangan
1	Tingkat Pemahaman Pajak (TPP)	TPP.1	0,852	Valid
		TPP.2	0,840	Valid
		TPP.3	0,655	Valid
		TPP.4	0,859	Valid
		TPP.5	0,726	Valid
2	Sosialisasi Perpajakan (SOP)	SOP.1	0,658	Valid
		SOP.2	0,560	Valid
		SOP.3	0,713	Valid
		SOP.4	0,772	Valid
		SOP.5	0,711	Valid
3	Kesadaran Wajib Pajak (KWP)	KWP.1	0,753	Valid
		KWP.2	0,661	Valid
		KWP.3	0,750	Valid
		KWP.4	0,673	Valid
		KWP.5	0,568	Valid
4	Kualitas Pelayanan Pajak (KPP)	KPP.1	0,910	Valid
		KPP.2	0,884	Valid
		KPP.3	0,855	Valid
		KPP.4	0,722	Valid
5	Sanksi Pajak (SP)	SP.1	0,641	Valid
		SP.2	0,796	Valid
		SP.3	0,833	Valid
		SP.4	0,745	Valid
6	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (KWPKB)	KWPKB.1	0,657	Valid
		KWPKB.2	0,783	Valid
		KWPKB.3	0,677	Valid
		KWPKB.4	0,767	Valid
		KWPKB.5	0,606	Valid

Sumber: Data diolah, 2026

Uji Reliabilitas

Tabel 2.
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

No	Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
1	Tingkat Pemahaman Pajak (TPP)	0,847	Reliabel
2	Sosialisasi Perpajakan (SOP)	0,719	Reliabel
3	Kesadaran Wajib Pajak (KWP)	0,771	Reliabel
4	Kualitas Pelayanan Pajak (KPP)	0,867	Reliabel

5	Sanksi Pajak (SP)	0,745	Reliabel
6	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (KWPKB)	0,728	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2026

Setiap pertanyaanya menghasilkan *Cronbasch Alpha* bernilai diatas 0,60, yang menunjukkan keandalan kuesioner.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 3.
Hasil Uji Normalitas

	<i>Unstandardized Residual</i>
N	138
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200

Sumber: Data diolah, 2026

Tingkat sig 2-tailed sejumlah 0,200 > 0,05. Dianggap modelnya sesuai kriteria normalitas serta dapat dipercaya untuk interpretasi dan pengambilan keputusan karena menampilkan bila sisa data menyebar normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4.
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	<i>Tolerance</i>	Nilai VIF	Keterangan
Tingkat Pemahaman Pajak (TPP)	0,597	1,675	Bebas Multikolinieritas
Sosialisasi Perpajakan (SOP)	0,518	1,931	Bebas Multikolinieritas
Kesadaran Wajib Pajak (KWP)	0,774	1,292	Bebas Multikolinieritas
Kualitas Pelayanan Pajak (KPP)	0,798	1,254	Bebas Multikolinieritas
Sanksi Pajak (SP)	0,724	1,381	Bebas Multikolinieritas

Sumber: Data diolah, 2026

Setiap variabel independent terbebas multikolinearitas yang dihasilkan dari *Tolerance* (>0,1) serta VIF (< 10). Atau dianggap modelnya layak dikaji lebih lanjut karena variabel-variabel independennya tidak menunjukkan hubungan linier yang kuat.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel Bebas	Sig.	Keterangan
Tingkat Pemahaman Pajak (TPP)	0,275	Bebas Heteroskedastisitas
Sosialisasi Perpajakan (SOP)	0,097	Bebas Heteroskedastisitas
Kesadaran Wajib Pajak (KWP)	0,307	Bebas Heteroskedastisitas
Kualitas Pelayanan Pajak (KPP)	0,064	Bebas Heteroskedastisitas
Sanksi Pajak (SP)	0,520	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber : Data diolah, 2026

Seluruh variabel bebas bernilai sig di atas 0,05. Ini mengindikasikan jika nilai absolut dan variabel independen tersebut tidak berkorelasi secara signifikan. Maka dari itu, dapat

dikatakan data tersebut tidak mengindikasikan tanda-tanda heteroskedastisitas.

Hasil Analisis Data

Tabel 6.
Rangkuman Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
B	Std. Error	Beta			
(Constant)	0,572	1,126		0,508	0,612
TPP	0,218	0,045	0,291	4,895	0,000
SOP	0,284	0,061	0,298	4,671	0,000
KWP	0,228	0,048	0,248	4,748	0,000
KPP	0,178	0,040	0,229	4,445	0,000
SP	0,135	0,050	0,147	2,725	0,007
R					0,849
<i>R Square Adjusted</i>					0,721
<i>R Square F Statistic</i>					0,710
Signifikansi Uji F					68,181
					0,000

Sumber: Data diolah, 2025

Dari Tabel 6, bisa disusun persamaanya sebagai berikut.

$$KWPKB = 0,572 + 0,218(TPP) + 0,284(SOP) + 0,228(KWP) + 0,178(KPP) + 0,135(SP)$$

Dari persamaan tersebut, bisa diuraikan penjelasannya sebagai berikut.

1. $\beta_1 = 0,218$ Nilai koefisiennya menampilkan jika X_1 berkontribusi positif pada Y. Dimaknai jika Tingkat Pemahaman Pajak (X_1) menambah satu-satuan, sehingga Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) akan meningkat senilai 0,218 satuan dengan diasumsikan variabel lainnya konstan.
2. $\beta_2 = 0,284$ Nilai koefisiennya menampilkan jika X_2 berkontribusi positif pada Y. Dimaknai jika Sosialisasi Perpajakan (X_2) menambah satu-satuan, sehingga Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) akan meningkat senilai 0,284 satuan dengan diasumsikan variabel lainnya konstan.
3. $\beta_3 = 0,228$ Nilai koefisiennya menampilkan jika X_3 berkontribusi positif pada Y. Dimaknai jika Kesadaran Wajib Pajak (X_3) menambah satu-satuan, sehingga Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) akan meningkat senilai 0,228 satuan dengan diasumsikan variabel lainnya konstan.
4. $\beta_4 = 0,178$ Nilai koefisiennya menampilkan jika X_4 berkontribusi positif pada Y. Dimaknai jika Kualitas Pelayanan Pajak (X_4) menambah satu-satuan, sehingga Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) akan meningkat senilai 0,178 satuan dengan diasumsikan variabel lainnya konstan.
5. $\beta_5 = 0,135$ Nilai koefisiennya menampilkan jika X_5 berkontribusi positif pada Y. Dimaknai jika Sanksi Pajak (X_5) menambah satu-satuan, sehingga Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) akan meningkat senilai 0,135 satuan dengan diasumsikan variabel lainnya konstan.

Koefisien Determinasi

Melalui Tabel 6, Diperoleh nilai *R Square* sebesar 0,721, hal ini mengindikasikan bahwa 72,1% variasi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (KWPKB) pada pemilik

kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Denpasar dapat dijelaskan oleh variabel Tingkat Pemahaman Pajak (TPP), Sosialisasi Perpajakan (SOP), Kesadaran Wajib Pajak (KWP), Kualitas Pelayanan Pajak (KPP), dan Sanksi Pajak (SP), sementara sisanya sebesar 27,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model yang digunakan dalam penelitian ini.

Uji t

Dari Tabel 6, bisa dijelaskan hasilnya sebagai berikut.

1. Tingkat Pemahaman Pajak (TPP) berkontribusi signifikan positif pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (KWPKB), dengan t-hitung 4,895 serta sig 0,000 ($p < 0,05$). Diasumsikan H_1 diterima.
2. Sosialisasi Perpajakan (SOP) berkontribusi signifikan positif pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (KWPKB), dengan t-hitung 4,671 serta sig 0,000 ($p < 0,05$). Diasumsikan H_2 diterima.
3. Kesadaran Wajib Pajak (KWP) berkontribusi signifikan positif pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (KWPKB), dengan t-hitung 4,748 serta sig 0,000 ($p < 0,05$). Diasumsikan H_3 diterima.
4. Kualitas Pelayanan Pajak (KPP) berkontribusi signifikan positif pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (KWPKB), dengan t-hitung 4,445 serta sig 0,000 ($p < 0,05$). Diasumsikan H_4 diterima.
5. Sanksi Pajak (SP) berkontribusi signifikan positif pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (KWPKB), dengan t-hitung 2,725 serta sig 0,007 ($p < 0,05$). Diasumsikan H_5 diterima.

Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil riset ini menampilkan jika Tingkat Pemahaman Pajak berkontribusi signifikan positif pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar, yang menandakan jika semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan dan prosedur perpajakan maka kepatuhan akan semakin meningkat. Purnamasari et al. (2018) menjelaskan jika pemahaman peraturan perpajakan membentuk kesadaran untuk memenuhi kewajiban, sedangkan Teori Perilaku Terencana menampilkan jika pemahaman memperkuat perceived behavioral control sehingga niat patuh menjadi lebih kuat. Temuan ini sejalan dengan Fitriadi (2022) yang menampilkan jika pemahaman pajak mendorong kepatuhan, didukung Sholihah dan Machdar (2024), serta Dewi dan Yasa (2025) yang menegaskan jika pemahaman aturan dan prosedur perpajakan meningkatkan kecenderungan wajib pajak untuk patuh.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil riset ini menampilkan jika Sosialisasi Perpajakan berkontribusi signifikan positif pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar, yang mengindikasikan jika paparan informasi pajak yang jelas sanggup mendorong wajib pajak lebih patuh. Wuryanto dan Sadiati (2019) menjelaskan jika sosialisasi memperkuat pemahaman wajib pajak terkait ketentuan dan tata cara perpajakan, sementara Teori Perilaku Terencana menampilkan jika sosialisasi membentuk norma subjektif serta meningkatkan kontrol perilaku yang dipersepsikan sehingga muncul dorongan dan kemampuan untuk patuh. Temuan ini sejalan dengan Hura dan Kakisina (2022), diperkuat Varian dan Jenni (2023), serta Sholihah dan Machdar (2024) yang menampilkan jika sosialisasi yang efektif berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil riset ini menampilkan jika Kesadaran Wajib Pajak berkontribusi signifikan

positif pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar, yang menandakan jika kemauan internal wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mendorong perilaku patuh. Megawangi dan Setiawan (2017) menjelaskan jika kesadaran merupakan kondisi ketika wajib pajak mematuhi kewajiban secara sukarela, sedangkan Teori Perilaku Terencana menampilkan jika kesadaran mencerminkan sikap terhadap perilaku sehingga memperkuat niat untuk patuh membayar pajak. Temuan ini sejalan dengan Guna et al. (2022), didukung Aeni dan Budyastuti (2024), serta Puspitasari dan Dirman (2024) yang menegaskan jika kepatuhan meningkat ketika wajib pajak memiliki kesadaran dan kemauan internal untuk memenuhi kewajiban pajak.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil riset ini menampilkan jika Kualitas Pelayanan Pajak berkontribusi signifikan positif pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar, yang mengindikasikan jika pelayanan yang cepat, jelas, dan adil sanggup meningkatkan kenyamanan sehingga wajib pajak lebih patuh. Malau et al. (2021) menjelaskan jika pelayanan pajak merupakan cara petugas membantu keperluan wajib pajak, sementara Teori Perilaku Terencana menampilkan jika kualitas pelayanan meningkatkan perceived behavioral control karena wajib pajak merasa lebih mampu memenuhi kewajiban ketika layanan mudah diakses dan responsif. Temuan ini sejalan dengan Aishy et al. (2024), diperkuat Hapsari (2023), serta Ernatiningsih dan Sudiartana (2023) yang menampilkan jika pelayanan fiskus yang baik mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil riset ini menampilkan jika Sanksi Pajak berkontribusi signifikan positif pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar, yang menandakan jika sanksi berperan sebagai pengendali perilaku melalui efek jera sehingga wajib pajak terdorong untuk patuh. Sakura dan Rachman (2021) menjelaskan jika sanksi diterapkan agar wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, sedangkan Teori Perilaku Terencana menampilkan jika konsekuensi pelanggaran memperkuat kontrol perilaku yang dipersepsikan sehingga niat patuh meningkat. Temuan ini sejalan dengan Fitriadi (2022), didukung Varian dan Jenni (2023), serta Yuliati dan Fauzi (2024) yang menampilkan jika kepatuhan meningkat ketika wajib pajak menilai sanksi memiliki konsekuensi yang merugikan apabila dilanggar.

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil riset membuktikan jika Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada pemilik kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar dipengaruhi secara signifikan oleh Tingkat Pemahaman Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, serta Sanksi Pajak. Tingkat Pemahaman Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak secara parsial berkontribusi signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Dengan demikian, peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat dijelaskan melalui kontribusi masing-masing variabel secara langsung dalam mendorong perilaku patuh wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan.

Riset ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat memengaruhi temuan yang diperoleh. Pertama, variabel bebas dalam riset ini hanya terbatas pada Tingkat Pemahaman Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, serta Sanksi Pajak, sehingga faktor lain di luar model masih berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kedua, sampel riset ini hanya melibatkan pemilik kendaraan

bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar, sehingga hasil riset belum tentu dapat digeneralisasikan pada wilayah lain dengan karakteristik yang berbeda. Ketiga, riset ini memanfaatkan pendekatan cross section, sehingga belum mampu menangkap perubahan perilaku kepatuhan yang dapat terjadi dari waktu ke waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, T. N., & Budyastuti, T. (2024). Pengaruh kesadaran, sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak, dan penerapan sistem SAMSAT Drive Thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi pada Kantor Bersama SAMSAT Jakarta Barat). *Gorontalo Accounting Journal*, 7(2), 199–213.
- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 6(1), 23–31. <https://doi.org/10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31>
- Agustin, N. S., & Putra, R. E. (2019). Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Batam. *Measurement : Jurnal Akuntansi*, 13(1), 55. <https://doi.org/10.33373/mja.v13i1.1833>
- Agustini, S., & Puspita, R. D. (2024). Dampak pemahaman pajak, ketentuan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Studi kasus KPP Pratama Depok Sawangan. *INOVASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, 11(1), 164–172.
- Aishy, D., Sasoko, D. M., & Sitompul, A. N. (2024). Pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pulo Gadung. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 23(2).
- Ajzen, I. (1991). *The theory of planned behavior*. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. Elsevier. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Anjani, K. P., & Sulistyowati, E. (2022). Pengaruh Penerapan E-filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan. *Jurnal Nominal*, 11(4), 107–122.
- Apriliyani, L. H. (2022). Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 1(2), 65–74.
- Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Rita. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 348–368. https://doi.org/10.1007/978-3-642-56129-0_12
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023, September 07). *Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 24 Tahun 2023 tentang penghapusan sanksi administratif terhadap pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor kedua dan selanjutnya*. JDIH BPK RI.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2024, February 15). *Jumlah kendaraan bermotor menurut kabupaten/kota dan jenis kendaraan di Provinsi Bali (unit)*, 2023.
- Bhagaskara, K., Pramukty, R., & Yulaeli, T. (2023). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Penerapan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus pada Kantor Samsat Kota Bekasi). *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 74–88.

- Darmayani, S. A. P. S., & Hasibuan, H. T. (2022). Pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, program pemutihan pajak dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(9), 2813–2821. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i09.p14>
- Dewi, I. G. A. A. M. T., & Yasa, I. N. P. (2025). Pengaruh biaya kepatuhan dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan pajak dengan peran konsultan pajak sebagai variabel moderasi. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 16(3), 703–714.
- Efriyenty, D. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 3(2), 20–28. <https://doi.org/10.33884/jab.v3i2.1244>
- Ernawatiningsih, N. P. L., & Sudiartana, I. M. (2020). Pengaruh sosialisasi pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 14(3), 482–491. <http://dx.doi.org/10.23887/jippg.v3i2482>
- Eva, M. V., Arizona, I. P. E., Luh, N., & Mahayu, G. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan , Sanksi Pajak , Pengetahuan Perpajakan , Tingkat Pendapatan , Akuntabilitas Pelayanan Publik , Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Badung. 5(1), 188–198.
- Fadilah, K., & Sapari. (2020). Pengaruh penerapan sistem e-billing , e-filing dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Riset Akuntansi*, 9(5).
- Faidani, A. N., et al. (2023). (Artikel tentang kesadaran wajib pajak, pemahaman, sanksi, dan/atau variabel terkait terhadap kepatuhan). *JRAMB/Jurnal terkait* (2023).
- Fatmawati, S., & Adi, S. W. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Samsat Kota Surakarta). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 883 – 890.
- Faul, F., Erdfelder, E., & Buchner, A.-G. lang and A. (2007). G*Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. *Behavior Research Methods*, 39(2), 175–191.
- Febrianti, E., Sulastri, R. E., Ferdawati, Haslina, W., & Jr, S. R. (2023). Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Payakumbuh. *Accounting Information System, Taxes, and Auditing (AISTA Journal)*, 2(1), 15–23.
- Ferry, W. (2020). Pengaruh Pemutihan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palembang. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, 1(5), 68–88. <https://doi.org/10.32524/jkb.v1i1.626>
- Fitriadi, F. (2022). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Makassar Utara. *RESTITUSI: Jurnal Riset Perpajakan*, 1(1).
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate*. Badan Penerbit Universitas Diponogoro.
- Ghozali. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate*. Badan Penerbit Universitas Diponogoro.
- Guna, I. G. A. I., et al. (2022). Kepatuhan wajib pajak badan selama era pandemi COVID-19: Insentif pajak, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. *Jurnal Pajak Indonesia* (2022).
- Handoko, Y., Toni, N., & Simorangkir, E. N. (2020). The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at the Tax Office (KPP) Pratama, Medan Timur through Tax Awareness as an Intervening Variable. *International Journal of Research and Review*, 7(9), 57. www.ijrrjournal.com

- Hapsari, D. P. (2023). Pengaruh kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran dengan kesadaran pajak sebagai variabel intervening. *Jurnal Akuntansi AKUNESA* (2023).
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. *Accounting and Tax Review*, 1(1), 125–135.
- Hura, A., & Kakisina, S. M. (2022). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi (Jamane)* (2022).
- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa). *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 27 – 37. <http://ejournals.umma.ac.id/index.php/pay>
- Nugrahani, & Suryaningsum. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 21(1), 155–172.
- Pahlevi, I. R. (2025). Analisis kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak karyawan perorangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat tahun 2020–2022. *Action Research Literate*, 9(1), 250–260.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali. (2011). *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*.
- Peraturan Gubernur Bali. (2023). *Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Pebebasan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor dan Selanjutnya*.
- Peraturan Menteri Keuangan. (2007). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Pembayaran Pajak*.
- Permata, D. A., Falah, N., & Puspitasari, D. (2024). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi kasus pada UMKM makanan dan minuman di Kota Probolinggo). *Manajemen Agribisnis: Jurnal Agribisnis*, 24(2), 153–162.
- Putra, A. D., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2025). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 16(1), 188-200.
- Rustiana, I. M. L., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2023). Pengaruh kesadaran, norma subjektif, razia lapangan, dan pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(7), 1730–1742. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/98016/50955>.
- Samudero, R. S. (2024, November 4). *214 ribu kendaraan bermotor di Bali nunggak pajak*. DetikBali. <https://www.detik.com/bali/berita/xxxxxxx>
- Sholihah, A. N., & Machdar, N. M. (2024). E-filling, pemahaman perpajakan, dan sosialisasi: Kunci meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, 2(2).
- Varian, & Jenni. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM (Studi kasus Kecamatan Pinang 2022). *Global Accounting: Jurnal Akuntansi*, 2(1).
- Viona. (2024). (Artikel tentang digitalisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak). (Sumber PDF).

- Wildan, M. (2023, September 10). *Pemutihan pajak kendaraan digelar lagi, berlaku sampai 30 November*. DDTCNews.
- Yuliati, & Fauzi. (2024). Literasi pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *JABM/Jurnal terkait* (2024).